



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diatur bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diatur bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dibentuk Majelis Khusus;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hakim Khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;

- d. bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang Penunjukan Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan d tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAKIM KHUSUS DALAM SENGGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN.

Pasal 1

Yang dimaksud Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Hakim Tinggi Khusus pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Hakim Agung Khusus pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 2

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengusulkan Hakim-Hakim Tinggi Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 3

Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengusulkan Hakim-Hakim Agung Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 4

Hakim-hakim Tinggi Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diusulkan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kepada Ketua Mahkamah Agung adalah Hakim-Hakim Tinggi karier pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang sudah memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 5

Hakim-hakim Agung Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diusulkan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara kepada Ketua Mahkamah Agung adalah Hakim-hakim Agung karier pada Mahkamah Agung yang sudah memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 6

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengusulkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hakim Tinggi Khusus dengan mempertimbangkan jumlah perkara pada masing-masing Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 7

Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengusulkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hakim Agung Khusus dengan mempertimbangkan jumlah perkara.

Pasal 8

Ketua Mahkamah Agung menetapkan Hakim-hakim Tinggi Khusus dan Hakim-hakim Agung Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diusulkan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 9

Persyaratan Hakim Tinggi Khusus dan Hakim Agung Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan terdiri atas:

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Sehat jasmani dan rohani.

- e. Berwibawa, cakap, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- f. Merupakan Hakim karier.
- g. Hakim Tinggi atau Hakim Agung yang menguasai pengetahuan tentang sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
- h. Telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.

Pasal 10

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 21 Agustus 2015
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1266

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

